

## JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi kasus Masjid At Taqwa Sumberbulu, Tegalsiwalan Probolinggo)

**\*Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi**

STAI Muhammadiyah Probolinggo

\*Email : [arifinbeje.es@gmail.com](mailto:arifinbeje.es@gmail.com)

### *Abstract*

*Carrying out sacrificial worship by slaughtering sacrificial animals after the implementation of Eid al-Adha and Tasyrik Day prayers is a form of embodiment of our taqwa to Allah SWT and of course with this we are bestowed blessings on the worship. in providing acceptance to the distribution of sacrificial meat, of course, it must be guided by the Qur'an and as Sunnah. The process of slaughtering sacrificial animals carried out by the At Taqwa Mosque, Sumberbulu Village, Tegalsiwalan District, is basically in accordance with the provisions of Islamic law, from the process of receiving sacrificial animals, the slaughter process, the distribution of sacrificial meat to the use of sacrificial animal skins to be worshipped. Buying and selling sacrificial animal skins is in accordance with the provisions of sharia economic law, one of the conditions is that the object of the contract must be valid or not something that is haramed by the Islamic religion.*

**Keywords :** *Buying and Selling Sacrificial Animal Skins*

### **Abstrak**

Melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban pasca pelaksanaan sholat Idul Adha dan Hari Tasyrik adalah satu bentuk pengejawantahan taqwa kita kepada Allah SWT dan tentu dengan hal tersebut kita dilimpahkan keberkahan atas ibadah tersebut. dalam menyelenggarakan penerimaan hingga kepada pembagian daging kurban tentu harus berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Proses penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan Masjid At Taqwa Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, dari proses penerimaan hewan kurban, proses penyembelihan, pembagian daging kurban hingga pemanfaatan kulit hewan kurban yang akan dishadaqahkan. Jual beli kulit hewan kurban senafas dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang salah satu syaratnya adalah obyek akad harus sah atau bukan sesuatu yang haramkan oleh agama islam.

### **PENDAHULUAN**

Diketahui dalam islam terdapat dua kategori ibadah, yaitu ibadah *khasbash* yang syarat dengan proses kegiatan atau pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nash-nya seperti ; ibadah sholat, puasa, zakat, haji, kurban dan hal lainnya. Kedua adalah ibadah *'ammah* yang hal apapun dikerjakannya merupakan perbuatan baik dengan menekankan niat tulus serta dilakukan semata mata ikhlas karena Allah SWT, contoh seperti ; makan dan minum dengan cara yang baik, bekerja, *fastabiqul khairat*, *amar ma'ruf nahi munkar*, bersikap adil dan berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya. Salah satu ibadah yang hanya dilaksanakan setahun sekali

adalah ibadah kurban, yang termasuk dalam kategori ibadah *khassah*. Melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban pasca pelaksanaan sholat Idul Adha dan Hari Tasyrik adalah satu bentuk pengejawantahan taqwa kita kepada Allah SWT dan tentu dengan hal tersebut kita dilimpahkan keberkahan atas ibadah tersebut.

Hukum melaksanakan ibadah kurban dimulai sejak terjadinya sejarah Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail sebagai wujud ujian ketaqwaan kepada Allah SWT yang termaktub dalam Q.S. As Saffat ayat 102 – 109 yang artinya ;

*Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar" (102), Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya) (103), Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, (104), sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (105), Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata (106), Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (107), Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian (108), (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim" (109)*

Kita ketahui bersama bahwasannya diciptakannya manusia oleh Allah SWT sebagai sosial yang artinya, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau saling tolong menolong antar sesama manusia. Ketergantungan kita dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya tentu menjadi hal yang tak dapat terelakkan oleh siapapun, oleh sebab itu islam mengaturnya dalam sudut pandang ekonomi dengan nilai ibadah dan akidah. Ibadah kurban ini menjadi salah satu solusi dalam proses *muammalah* saling memberi manfaat kepada sesama, seperti : masyarakat ekonomi rendah yang sukar dalam memakan daging, tapi pada saat kurban mereka bisa merasakannya dan pengurban juga mendapatkan nilai ibadah dari kurban yang ia dilakukan dan salah satu pengejawantahan nilai ekonomi islam sering kita sebut dengan *muammalah* ini yang salah satu cabang pemikirannya adalah jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini kaitannya sangat erat dengan pelaksanaan ibadah kurban, yaitu pada proses pemanfaatan kulit hewan kurban yang dalam prakteknya sering kita jumpai dilakukan dengan jual beli, namun jual beli kulit hewan kurban perlu dijelaskan kepada masyarakat agar dalam prosesnya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli tersebut.

Dalam surat AL Kautsar ayat 2 sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah berkorban setelah sholat idul adha. Oleh karenanya kita banyak menemukan orang-orang yang berkorban dan menyembelih hewan kurban pada setahun sekali atau setelah sholat idul adha, namun dalam proses penyembelihan terdapat perbedaan, ada yang melakukan sesuai dengan syariat islam dan dengan nilai-nilai luhur tetapi sukar dijelaskan secara jelas di dalam islam. salah satunya adalah bagaimana proses penyembelihan hewan kurban dari tata cara penyembelihan maupun waktu penyembelihan, terlebih masih banyak kita temui adanya upah bagi penyembelih hewan kurban sampai pada proses pembersihan hewan kurban. Ada juga yang pemberian upahnya dengan memberikan sebagian potong dari hewan kurban, proses penyembelihan dan memberi upah ini perlu kita di kaji agar dapatnya memberikan wawasan yang sesuai dengan syariat islam dan hukum ekonomi syariah. Untuk itu sebagai bentuk kajiannya, peneliti akan mengkaji proses penyembelihan hewan kurban serta pelaksanaan

pembagian hewan kurban yang dilakukan oleh takmir masjid At Taqwa Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2021.

## PENGERTIAN

Kurban berasal dari bahasa arab yang artinya adalah *Qaruba-yaqrubu qurbanan* mengandung arti menghampiri atau bisa disebut juga dengan mendekati, Dikatakan mendekati adalah bentuk dari mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik nya. Sedangkan dalam perspektif istilah kurban ada kegiatan ibadah penyembelihan hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah<sup>1</sup>. Dalam nas-NYA ibadah kurban menjadi sebuah kewajiban bagi manusia yang tertuang dalam Al Qur'an Surat al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang artinya adalah

*“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah”*

Dalam beberapa hadist juga disebutkan perintah untuk melaksanakan ibadah kurban pada setiap setahun sekali, hal ini sebagaimana hadist Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

*“Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami.” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah)”*

Jika melihat dalil Naqli dan Aqli yang tertulis diatas tersebut menjadi bukti kuat kepada ummat islam untuk melaksanakan ibadah kurban, bahkan pada dalil diatas terdapat penekanan kalimat “jangan menghampiri atau mendekati tempat sholat jika kamu mampu berkurban tapi ternyata tidak berkurban” hal ini menunjukkan betapa terpujinya ibadah berkurban ini bagi ummat manusia. Mengapa tidak ! dalam ibadah pada Hari Raya Idul Adha terdapat 2 ibadah yang digabungkan yaitu Sholat Id dan Berkurban, hal ini tentu menjadi satu kesatuan yang sukar dipisahkan, apalagi kita ketahui bersama bahwasannya hisab manusia paling lama adalah karena hartanya, berkurban menjadi salah satu untuk membantu hisab dari harta manusia.

## DASAR HUKUM

Syariat berkurban telah terdapat penegasan dalam Al Qur'an Surat al-Kautsar ayat 2 yang artinya *“maka dirikanlah sholat karena tuhanmu dan berkurbanlah”* dan salah satunya hadist yang menjelaskan adalah hadist Riwayat muslim yang berbunyi *“apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah dan menghendaki untuk berkurban, maka periharalah rambut dan kuku binatang yang akan di kurbankan”*. Dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam penafsiran surat al-Kuatsar dan hadist yang menjelaskan tentang berkurban.<sup>2</sup>

Menurut Hanbali, Maliki dan Syafi'i dalam menafsirkan ibadah kurban ini adalah *sunnah muakkad* (ibadah yang sangat dianjurkan). Kaitanya ini imam syafi'i sendiri menjelaskan lebih rinci, ia menyebutkan tidak ada perbedaan bagi orang yang berhaji atau tidak mengerjakannya, dan hukumnya menjadi makruh ummat islam yang tidak mengerjakannya, tapi menjadi wajib apabila seseorang itu sebelumnya telah bernazar untuk berkurban. Sedangkan Imam Abu

---

<sup>1</sup> Hendri and Andriyaldi, “PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 2 (2018): 219–234.

<sup>2</sup> MUBarak Jaih, *Fiqh Kontemporer (Dalam Bidang Peternakan)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003).

Hanifah dalam menafsirkan hukum kurban adalah menjadi kewajiban yang dikerjakan selama setahun sekali<sup>3</sup>.

Adapun syarat – syarat seseorang mengerjakan ibadah kurban adalah

1. Beragama islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Mampu<sup>4</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mampu” adalah definisinya sama dengan berinfaq shadaqah, seseorang itu mempunyai kelebihan harta dalam memenuhi kebutuhan dapurnya. Namun apabila seseorang itu masih kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dapurnya maka seseorang tersebut diperbolehkan tidak mengerjakan ibadah sunnah berkurban. Selanjutnya adalah kriteria umur hewan kurban yang sah atau dibolehkan untuk dibuat hewan kurban, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist dibawah ini dengan Riwayat muttafaq ‘alaih *“janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali musinah. Kecuali apabila ia menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba jadza’ah”*.

Kata *musinah* dalam bahasa arab artinya “gigi”, maka yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah hewan kurban tersebut telah berganti gigi dengan ketentuan seperti dibawah ini ;

1. Hewan Kurban Onta umur minimal 5 Tahun (pada usia ini biasanya sudah sudah *musinah*)
2. Hewan Kurban Sapi umur minimal 2 Tahun (pada usia ini biasanya sudah sudah *musinah*)
3. Hewan Kurban Kambing (Jenis Kacangan) umur minimal 1 Tahun (pada usia ini biasanya sudah sudah *musinah*)
4. Hewan Kurban Domba (Jenis Gibas) umur minimal 6 Bulan (pada usia ini biasanya sudah sudah *musinah*)<sup>5</sup>

Itulah ketentuan umur hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, tapi tidak hanya berdasarkan dari umur, ada kriteria Hewan yang meskipun sudah masuk pada fase *musinah* tapi dilarang dijadikan sebagai hewan kurban. Hal ini dikarenakan terdapatnya cacat pada hewan kurban. Cacat pada hewan kurban sendiri dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu ;

1. Cacat yang disebabkan tidak sahnya untuk berkurban,
  - a. Hewan kurban yang mengalami kebutaan, entah salah satu atau keduanya, dan kebutaan itu tampak jelas dipandang mata
  - b. Mengalami sakit berat yang telah di verifikasi oleh dokter hewan atau nampak jelas sakitnya (jika sakit ringan masih diperbolehkan)
  - c. Kaki Pincang yang membuatnya sulit berjalan (tapi jika pincangnya masih bisa membuatnya berjalan cukup lancar masih diperbolehkan)
  - d. Umur hewan kurban yang sudah sangat tua hingga tidak memiliki sumsum tulang

Cacat pertama ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh an Nasai dan Abu Daud yang artinya *“Ada empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum”*

---

<sup>3</sup> Nidaul Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 07, no. 01 (2017): 1–35, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2494744>.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid 4. (Jakarta: Darul Ulum Pres, 2002).

<sup>5</sup> Abu Yusuf Akhmad Ja’far, *Fiqh Praktis Qurban (Metode Tanya Jawab)*, ed. Abu Yusuf Akhmad Ja’far, Pertama. (Kairo Mesir: Dar Al - Furqon, 2018).

2. Cacat yang disebabkan menjadi Makruh untuk berkorban, yaitu ;
  - a. Telinga terpotong seluruhnya atau sebagian, jumhur ulama menyebutkan tidak sah berkorban dengan hewan kurban yang telinganya tidak utuh (terpotong), hal ini dijelaskan dalam *Fiqh As Sunnah jilid 2 halaman 338*
  - b. Terdapat tanduk yang patah atau pecah
3. Cacat yang tidak berpengaruh kepada hewan kurban, tapi tidak sempurna (hal ini masih dibolehkan. Jika terjadi kelainan atau ciri ciri berbeda seperti gigi ompong, mandul, tidak berhidung dan tidak memiliki ekor (sejak lahir memang sudah memiliki ekor)

## PENYEMBELIHAN KURBAN

Proses penyembelihan hewan kurban terdapat tata caranya, ada satu hal yang tidak boleh dihilangkan atau ditinggalkan yaitu sebelum menyebut Asma Allah SWT, lalu dalam prosesnya tentu harus berlandaskan Al Quran dan As Sunnah, hal dimaksud dapat kita temukan pada Al-Qur'an Surat Al Hajj ayat 36 yang artinya

*“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”*

Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang bagus dan bertanduk, maka aku melihat beliau meletakkan telapak kaki beliau pada kedua sisi hewan itu, seraya membaca basmallâh dan bertakbir, lalu beliau menyembelih kedua hewan kurban itu dengan kedua tangannya”*

Namun sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban, yang menjadi perhatian utama adalah pengkurban dilarang memotong rambut dan kukunya, hal ini sesuai dengan hadist riwayat muslim yang artinya :

*“Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Dzulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin berqurban maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan kulitnya”*

Waktu penyembelihan hewan kurban harus sesuai dengan ketentuannya yaitu pada Hari Raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam Riwayat Ahmad dan Baihaqi yang artinya *“Setiap hari taysriq adalah (hari) untuk menyembelih (korban)”*. Dalam hal ini tidak sebutkan mengenai waktu siang atau malam, artinya menyembelih di siang atau malam hari senyampang hal itu baik, namun di waktu siang tentu lebih untuk waktu penyembelihan.

Lokasi penyembelihan juga menjadi perhitungan, tempat yang disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah tanah lapang yang dijadikan sebagai sholat idul adha diselenggarakan. Akan lebih baik lagi jika lokasi penyembelihan dilakukan di depan umum atau yang mudah dijangkau serta dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk sosialisasi kepada ummat muslim bahwa menyembelih kurban sudah boleh dilaksanakan dan hal ini juga menjadi dakwah kepada masyarakat cara menyembelih yang benar dan baik. Orang yang menyembelih disunnahkan adalah pengkurban, namun boleh diwakilkan oleh oranglain yang memahami

proses penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan dalil yang telah disebutkan diatas maka tata cara penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut ;

1. Menajamkan pisau atau parang yang akan dijadikan alat penyembelih hewan kurban  
Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya *“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya”*.
2. Hewan kurban dibaringkan diatas lambung kirinya dan dihadapkan kea rah kiblat, kemudian pisau atau parang ditekan dengan sekuat tenaga supaya cepat putus saat menyembelih hewan kurban. Disyariatkan membaca asma Allah saat menyembelih, yaitu *“bismillahi wallahu akbar”* hal ini adalah kewajiban, hal ini sesuai dengan riwayat Bukhari-Muslim yang artinya *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah dan bertakbir”*.<sup>6</sup>

## IJARAH

Ijarah jika disederhanakan dapat di definisikan sebagai akad atau perjanjian danatau transaksi atas manfaat danatau jasa yang telah dilakukan. Secara umum ijarah ini adalah setiap kesepakatan atau transaksi yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat atau pekerjaan yang telah diambil atau pekerjaan yang telah dilakukan dengan tidak memberikan kepemilikan atas apa yang dikerjakan atau barang itu sendiri, obyek dalam ijarah sendiri adalah manfaat, bukan barangnya.

Definisi akad ijarah dalam hal ini beberapa ulama terdapat perbedaan yaitu ;

1. Menurut imam Hanafi, ijarah adalah kesepakatan atau manfaat dengan memberikan imbalan berupa harta
2. Menurut imam Syafi’i, ijarah adalah manfaat atau akad yang bisa dikatakan sah dengan pengucapan ijarah dan kara’ atau sebagainya.
3. Menurut imam Maliki, ijarah adalah perjanjian yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
4. Menurut imam Hanabi, ijarah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang dibolehkan dengan memberikan rentan waktu tertentu dengan tetap memberikan imbalan<sup>7</sup>

Merujuk kepada pengertian para ulama diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad berpindahnya hak guna terhadap barang atau jasa dengan berlandaskan pemberian gaji sewa dengan tidak memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut, hal ini jika ijarah dalam perspektif pemindahan manfaat atau sewa. Selain hal tersebut ijarah memiliki 2 makna dalam prosesnya yaitu ;

1. Ijarah bi al-manfaat adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat
2. Ijarah bi al-‘amal adalah sewa menyewa yang sifatnya pekerjaan / jasa atau lebih dikenal dengan memberikan gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan.

---

<sup>6</sup> Abu Malik Kamaal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah* (Kairo Mesir: Dar At-Taufiqiyyah, 2010).

<sup>7</sup> Wahidah, “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban.”

Rukun dan syarat menjadi hal yang tidak dapat terelakkan untuk memenuhi sahnya akad ijarah ini, dalam fatwa DSN MUI Nasional 112-DSN-MUI/IX/2017 sudah dijelaskan yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya sighat ijarah, yaitu pernyataan (*ijab* dan *qobul*) dari kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Adanya pihak yang memberikan sewa atau memberikan jasa dan pihak pengguna atau yang akan menerima jasa atau sewa tersebut bersepakat dalam perjanjian tersebut
3. Adanya obyek ijarah, bisa dalam bentuk manfaat suatu barang atau sewa dan manfaat dalam bentuk upah atau gaji dari jasa yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Kemudian bagaimana dengan dasar hukum memperjualbelikan kulit daging kurban ? jika yang telah disepakati bersama bahwa melakukan jual beli adalah sah apabila obyek nya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jika pada penyembelihan hewan kurban menggunakan jasa Jagal ?

Untuk menjawab pertanyaan pertama bisa dilihat pada riwayat Bukhari-Muslim yang artinya ;

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan onta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal”.*

Ada riwayat lain dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda *“Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya”.* (HR AL Hakim dan Al Baihaqi)<sup>9</sup>

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat seperti yang riwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa’id yang artinya :

*“Bahwa Qatadah Ibn Nu’man memberitakan bahwa Nabi saw berdiri seraya bersabda: Dulu saya memerintahkan kepada kamu sekalian agar kamu tidak makan daging kurban lebih dari tiga hari, untuk memberi kelonggaran kepadamu. Dan sekarang saya membolehkan kepada kamu sekalian, maka makanlah sekehendakmu; jangan kalian jual daging dam dan daging kurban. Makanlah dan shadaqahkanlah serta gunakanlah kulitnya dan jangan kalian menjualnya. Sekalipun sebahagian daging itu kamu berikan untuk dimakan orang lain, namun makanlah apa yang kalian sukai”.*

Para ulama sepakat tidak boleh menjual daging kurban. Sedangkan terhadap penjualan kulitnya, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Jumhur (sebagian besar) ulama berpendapat tidak boleh menjual kulit hewan kurban (*Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujaahid, Juz I, halaman 438*). Menurut Imam Abu Hanifah boleh menjual kulit hewan kurban kemudian hasil penjualannya dishadaqahkan atau dibeli barang yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga (*As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid III, halaman 278*). Sementara itu ulama dari madzhab Syafi’i berpendapat bahwa boleh saja menjual kulit hewan kurban, asal hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan kurban (*Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz V, halaman 206*).

---

<sup>8</sup> Mohammad Arifin, “Sistem Penggajian Berorientasi Ijarah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 241–255, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index> 241.

<sup>9</sup> Ja’far, *Fiqh Praktis Qurban (Metode Tanya Jawab)*.

Pada pertanyaan kedua berdasarkan dari Ali bin Abi Thalib ra. Yang artinya “*Beliau pernah diperintahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengurus penyembelihan ontanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikitpun.*”(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini Imam Ibnu Qudamah menegaskan “*Tukang jagal tidak boleh diberi upah apapun dari hasil sembelihan, adapun memberinya karena memang dia fakir atau sebagai bentuk hadiah maka hal ini dibolehkan*”<sup>10</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif kualitatif studi lapangan diatas. Landasan menggunakan kualitatif dikarenakan jenis data yang dikumpulkan akan dianalisis, dalam metode ini untuk mencapai hasil analisis tepat dan terarah. Jenis data yang diolah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa pihak dan dokumentasi kepada pengurus takmir masjid serta orang yang diamanahi untuk menjual kulit hewan kurban. Selanjutnya dari proses analisis ini akan disajikan data dan penarikan kesimpulan dari apa yang telah di analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pendekatan untuk mendapatkan data apa saja yang dilakukan oleh takmir masjid dan masyarakat sekitar dalam proses penyembelihan hewan kurban (sapi dan kambing) di Masjid At Taqwa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut ;

#### **1. Pengumpulan hewan kurban**

Dalam proses pengumpulan hewan kurban tidak banyak perbedaan dari yang dilakukan oleh banyak masjid, komunitas, lembaga atau lainnya. Masjid At Taqwa mengumumkan kepada masyarakat dalam bentuk gambar yang disosialisasikan ke media sosial dan pesan berantai di whatsapp serta pemasangan banner didepan masjid tentang penerimaan hewan kurban. Ini dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan sholat idul adha, dari pengumuman tersebut. Masjid juga menerima hewan kurban sapi dengan sirkhah 7 orang dan infaq, yang nantinya infaq ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional penyembelihan hewan kurban dan atau jika cukup akan dibeli seekor kambing.

#### **2. Penyembelihan hewan kurban**

Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh ustadz atau pengurus takmir yang telah berpengalaman dengan sebelumnya sudah menajamkan pisau dan lalu menutup mata (mengalihkan pandangan hewan kurban) hewan kurban yang belum di sembelih serta membuat tenang hewan kurban akan disembelih. Dilakukan waktu pagi (setelah sholat idul adha) dan apabila dalam satu hari tersebut belum memungkinkan untuk di sembelih semua, maka akan dilanjutkan keesokan harinya sampai hari tasryk berakhir. Sedangkan pada penyembelihan, hewan kurban diikat dengan tali “*tampar*” untuk 2 kaki di belakang dan 2 kaki didepan kemudian setelah itu diikat lagi jadi satu agar sapi yang akan disembelih tidak

---

<sup>10</sup> Ibid.



banyak bergerak, lalu panitia yang lainnya memegang kuat-kuat sapi yang akan disembelih. Kepala sapi juga dihadapkan kepada kiblat dan penyembelih membaca *bismillahi wallahu akbar* lalu disembelih lah hewan kurban tersebut. Jika yang disembelih kambing atau domba kakinya akan diikat seperlunya saja, karena untuk kambing dan domba ini masih bisa dipegangi kuat kuat oleh panitia agar tidak berontak saat disembelih, untuk tempat pembuangan darah dari leher hewan kurban, panitia sudah menyediakan lubang dengan diameter 80 cm dan kedalaman kurang lebih 1 meter.

Bagian menguliti hewan kurban sudah dibagi oleh panitia dan pada fase pembersihan jeroan atau bagian dalam sapi dan kambing dilakukan ditempat yang telah disediakan dengan dialiri air suci dari kran masjid.

### 3. Pembagian hewan kurban

Panitia dalam hal ini sebelumnya sudah mempunyai data penerima hewan kurban yang kemudian di hitung berdasarkan jumlah total daging kurban sebanyak sekian kilogram agar dibagi rata. Panitia juga menawarkan kepada pengkurban apakah akan mengambil sebagian daging kurban untuk di manfaatkan sendiri atau dibagikan kepada sanak saudara disekitarnya. Untuk pembagian jeroan diutamakan kepada panitia sembelih kurban, ini dilakukan karena masyarakat sekitar terkadang enggan untuk memasak jeroan sapi atau kambing.

### 4. Pemanfaatan kulit hewan kurban

Panitia kurban memberikan kulit hewan kurban kepada salah satu orang dengan akad bahwa kulit hewan kurban ini harus dijual dan hasil penjualannya di shodakohkan ke Masjid At Taqwa agar dapat dimanfaat oleh masjid untuk kegiatan ibadah / pengajian / perawatan masjid untuk kemaslahatan bersama.

## PEMBAHASAN

Hari Raya Idul Adha adalah hari raya yang ditunggu umat muslim, menjadi ladang ibadah berlipat bagi mereka yang ingin berkurban. Dalam berkurban sendiri tentu ada macam, syarat dan ketentuan untuk orang yang boleh berkurban, menerima daging kurban, kriteria atau ciri ciri hewan yang boleh dijadikan hewan kurban, lokasi penyembelihan dan proses pembagian daging kurban, semua itu harus sesuai dengan syariat yang ditentukan dengan tetap memberikan kemudahan kepada segenap umat muslim. Untuk itu pada penelitian ini peniliti akan menganalisis bagaimana proses pengumpulan hewan kurban sampai pada pembagian daging kurban dan bagaimana pemanfaatan daging kulit kurban yang ada di Masjid At Taqwa Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

Pada proses penjaringan atau pengumpulan hewan kurban masjid At Taqwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertama memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui online dan media cetak banner yang di tempel pada pagar halaman masjid agar jauh-jauh hari masyarakat sudah tahu dan segera menyiapkan hewan kurban untuk disumbangkan kepada masjid dan disembelih dimasjid. Dengan menerima hewan kurban sapi oleh perorangan, oleh kelompok 7 orang, dan kambing atau domba dengan pengkurban 1 orang (1 orang 1 kambing / domba) juga menerima infaq shodaqoh kepada masjid yang pemanfataannya akan digunakan untuk biaya operasional hari raya idul adha dan penyembelihan hewan kurbannya.

Penyembelih hewan kurban tentu harus dilakukan oleh memahami syarat dan proses penyembelihan itu sendiri sebagai sahnya hewan disembelih, pada fase ini masjid At Taqwa

sudah melakukan dengan benar dan baik dikarenakan menunjuk atau memberikan tanggungjawab penyembelih kepada ustadz. Yang memang kita ketahui bersama sudah seyogyanya penyembelih mengetahui betul rukun dan syarat disembelihnya hewan kurban. Dari tata cara menempatkan atau menidurkan hewan kurban agar berada pada posisi nyaman untuk disembelih dan menutup penglihatan hewan kurban yang masih dalam antrean, hal ini diupayakan tidak membuat hewan kurban lainnya merasa ketakutan karena melihat hewan lain disembelih. Dengan mengucap *bismillahi wallauhu akbar* otomatis hewan kurban akan langsung disembelih dengan pisau atau parang yang sebelumnya sudah ditajamkan. Kemudian kuliti, daging di potong-potong dan jeroannya dibersihkan. Pembagian daging kurbannya dilakukan dengan membungkus daging, tulang tulangan dan jeroan dengan daun lalu dimasukkan ke kantong plastik yang beratnya sama dengan yang lain. kemudian panitia menunjuk beberapa orang untuk membagikan daging kurban segera mungkin, hal ini merujuk kepada masyarakat yang tentu sudah mengharap mendapatkan bagian dari daging kurban.

Pada pemanfaatan kulit hewan kurban, entah itu Sapi, Kambing atau Domba prosesnya sama, yakni setelah setiap hewan kurban selesai dikuliti, setiap kulit akan ditumpuk jadi satu dengan menata kulit sapi dan kulit kambing ditaruh berjejer. Kulit hewan kurban di masjid At Taqwa dibagikan kepada masyarakat, melainkan daripada itu ketua panitia menunjuk panitia lainnya untuk meminta tolong menjual kulit hewan tersebut yang kemudian terjadi kesepakatan bahwa hasil dari penjualan kulitnya akan dimanfaatkan untuk keperluan masjid, hal yang demikian sudah dilakukan sejak dahulu. Jika melihat beberapa hadist diatas terdapat perbedaan pendapat yakni disebutkan bahwa dilarang menjual kulit hewan kurban dan dibolehkan menjual kulit hewan kurban dengan beberapa ketentuan, yakni dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-jauzi, Ahmad Abu Tsaur dan madzhab syafi'i mengatakan boleh menjual kulit hewan kurban senyampang hasil dari penjualannya tetap dimanfaatkan untuk kepentingan kurban<sup>11</sup> dan Kesepakatan yang dibuat oleh Fatwa Tarjih Muhammadiyah bahwa tidak bolehnya menjual daging kurbam, karena sejatinya hewan kurban ini ditasharufkan untuk dimakan dagingnya, terutama bagi saudara muslim yang tingkat ekonominya rendah, yang untuk memakan daging saja butuh waktu yang lama dalam membelinya. Demikian juga terhadap penjualan kulit hewan kurban sepakat untuk dijual senyampang dalam keadaan masyarakat atau sata dibagikan kulit hewan kurban ini dapat dimanfaatkan oleh penerimanya, karena biasanya kesulitan untuk memanfaatkannya, jika itu terjadi maka terjadinya mubadzir harta, yang tentu hal tersebut juga dilarang oleh agama. Meski kemungkinan kulit hewan dapat ditukar dengan daging kepada para pedagang daging, lalu daging hasil tukar tersebut di shadaqahkan, tapi hal ini menjadi kesulitan lagi karena pada hari raya Idul Adha para pedagang daging tidak berjualan dikarenakan konsumen yang biasa beli pasti sudah memiliki daging dari hewan kurban tersebut. Jika yang terjadi ternyata demikian, tentumenjual kulit hewan kurban bukan menjadi persoalan buruk, dikarenakan hasil dari penjualan kulit hewan kurban akan tetap dishadaqahkan. Langkah ini diambil dikarenakan prinsip *raf'ul-haraj* (menghilangkan kesulitan) dan tentu mengacu kepada dalil Al Qur'an dibawah ini ;

Surat al Hajj ayat 78 yang artinya ;

*"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*

---

<sup>11</sup> Ilham, "Bolehkah Menjual Kulit Sapi Kurban?," *Muhammadiyah.or.Id*, last modified 2022, accessed July 21, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-menjual-kulit-sapi-kurban/>.

Surat al Baqarah ayat 185 yang artinya ;

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Abu Hurairah ra. Yang artinya ;

“Agama itu mudah, agama yang paling disukai oleh Allah adalah yang benar dan mudah.”

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Anas ra. Yang artinya ;

“Mudahkanlah dan janganlah mempersukar.”

Qa’idah Fiqh menyebutkan “Jika suatu urusan itu sempit, maka hendaknya dilonggarkan.” (dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha* “ir karya as-Subky, halaman 49)<sup>12</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah proses jual beli dengan menggunakan akad ijarah pada obyek kulit hewan kurban adalah sah, dikarenakan pada obyek sendiri tidak ada nas atau aturan yang membuatnya haram atau tidak sah jika dijadikan sebagai obyek jual beli.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ditengah masyarakat yang diselenggarakan setelah sholat Idul Adha di Masjid At Taqwa Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan. Pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, dari proses penerimaan hewan kurban, proses penyembelihan, pembagian daging kurban hingga pemanfaatan kulit hewan kurban yang akan dishadaqahkan. Jual beli kulit hewan kurban senafas dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang salah satu syaratnya adalah obyek akad harus sah atau bukan sesuatu yang haramkan oleh agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid 4. Jakarta: Darul Ulum Pres, 2002.
- Arifin, Mohammad. “Sistem Penggajian Berorientasi Ijarah.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 241–255.  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index> 241.
- Hendri, and Andriyaldi. “PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar).” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 2 (2018): 219–234.
- Ilham. “Bolehkah Menjual Kulit Sapi Kurban?” *Muhammadiyah.or.Id*. Last modified 2022. Accessed July 21, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-menjual-kulit-sapi-kurban/>.
- Ja’far, Abu Yusuf Akhmad. *Fiqh Praktis Qurban (Metode Tanya Jawab)*. Edited by Abu Yusuf Akhmad Ja’far. Pertama. Kairo Mesir: Dar Al - Furqon, 2018.
- Jaih, MUbarak. *Fiqh Kontemporer (Dalam Bidang Peternakan)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Salim, Abu Malik Kamaal bin Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Kairo Mesir: Dar At-Taufiqiyyah, 2010.
- Tarjih, Fatwa. “Hewan Qurban, Pembagian Daging Dan Penjualan Kulitnya.” *Fatwatarjih.or.Id*. Last modified 2022. Accessed May 21, 2022.  
<https://fatwatarjih.or.id/hewan-kurban-pembagian-daging-dan-penjualan-kulitnya/>.
- Wahidah, Nidaul. “Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban.” *Maliyah : Jurnal*

---

<sup>12</sup> Fatwa Tarjih, “Hewan Qurban, Pembagian Daging Dan Penjualan Kulitnya,” *Fatwatarjih.or.Id*, last modified 2022, accessed May 21, 2022, <https://fatwatarjih.or.id/hewan-kurban-pembagian-daging-dan-penjualan-kulitnya/>.

*Hukum Bisnis Islam* 07, no. 01 (2017): 1–35.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2494744>.